

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU – KABUPATEN CIANJUR

2018

PUTUSAN NOMOR : 331/Pid.B/2018/PN Cjr, 35 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

Abstrak : - Menindaklanjuti temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu tertanggal 27 Oktober 2018 dengan penemu yaitu saudara E. Rasja sebagai ketua Panwascam Cugenang dan terlapor yaitu saudara Dra. Hj. Ati Awie sebagai Caleg Kabupaten Cianjur dari Partai Nasdem nomor 5 daerah pemilihan 2 (Dapil 2).

- Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.
- Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Cianjur memeriksa laporan dugaan tindak Pidana Pemilu dari penemu. Menerangkan awalnya penemu mengetahui peristiwa tersebut dari informasi bahwa adanya salah satu Caleg dari Partai Nasdem daerah pemilihan 2 Cianjur melakukan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas yang berlokasi di Madrasah Al-Huda yang mana pada saat selesai dilaksanakan kampanye tersebut terdakwa membagikan paket sembako berupa 2 (dua) liter beras yang bertempelkan stiker foto terdakwa yang berlogo Partai Nasdem, 1 (satu) buah Mie Instan, 1 (satu) buah wafer, dan minyak goreng ke Masyarakat yang dihadiri kurang lebih 50 (lima puluh) orang atau peserta kampanye pemilu. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur melalui Sentra Gakkumdu sudah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dan ditetapkan dalam 1 (satu) kali rapat pleno bahwa peristiwa tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi unsur pasal yang disangkakan karena kegiatan tersebut belum dapat disebut sebagai kegiatan kampanye. Dari hasil pertimbangan hukum, menyatakan terdakwa saudara Dra. Ati Jembawati alias Hj. Dra. Atie Awie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan dikuatkan 8 (delapan) orang saksi dan 4 (empat) barang bukti.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Kamis Tanggal 20 Desember 2018, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.